

*Research Article*

**Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia:  
Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi**

**Eko Suprihanto<sup>1\*</sup>, Yos Johan Utama<sup>2</sup>, Irma Cahyaningtyas<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**

**\*eko.suprihanto@gmail.com**

**ABSTRACT**

Corruption as a method of proxy war is an attempt to influence domestic policy through legal or illegal approaches to legal entities or individuals holding public authority or related to public interests. The Indonesian National Police (INP) as one of the agencies authorized to eradicate corruption is required to optimize the eradication of corruption in Indonesia through its function in the field of prevention and prosecution or law enforcement. So needed a reformulation in eradicating corruption in Indonesia, especially from the perspective of the Police in dealing with corruption as a proxy war threat. The urgency of this paper is to provide input regarding the need for reformulation of the eradication of corruption in Indonesia, especially those carried out by the INP through its function in the field of prevention and prosecution or law enforcement through strengthening the organizational in centralized structure of the INP's Anti-Corruption Agency. The research method used in this paper is normative juridical, with research specifications that are analytical descriptive and by using data collection techniques through library research in the form of reviewing library materials in the form of documents and applicable laws and regulations. From the discussions carried out, conclusions can be drawn about the need for reformulation of corruption eradication in facing the threat of proxy wars in Indonesia through improving the design of the INP's anti-corruption organizational structure in an internal regulation (INP's Regulation) and must be enforced consistently.

**Keywords: Corruption Eradication; Proxy War; Indonesian National Police (INP)**

**ABSTRAK**

Korupsi sebagai metode perang proksi adalah upaya mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui pendekatan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan publik. Kepolisian (Polri) sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dituntut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum. Sehingga perlu suatu reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Urgensi dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh Polri melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum melalui penguatan organisasi Lembaga Anti Korupsi Polri dalam sebuah struktur yang tersentralisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa penelaahan bahan kepustakaan dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik

kesimpulan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia melalui penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri dalam suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten.

**Kata Kunci : Pemberantasan Korupsi; Perang Proksi; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

## A. PENDAHULUAN

Dampak dari globalisasi memunculkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta yang lainnya. Hal tersebut tidak lagi dapat dipisahkan antara ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri dan dalam negeri kini menjadi kabur melalui adanya konsep *proxy war* (perang proksi) yang secara faktual telah menggantikan era perang terbuka dalam upaya penyelesaian konflik dan persaingan antar negara. Perang proksi ini secara umum dapat diartikan sebagai konflik di antara negara yang melibatkan pihak ketiga secara tidak langsung dalam rangka mempengaruhi hasil akhir yang secara strategis (*strategic outcome*) mendukung faksi pilihannya (Mumford, 2013). Keterlibatan tidak langsung pihak ketiga dalam suatu konflik, pada akhirnya menjadikan paradigma yang memandang segregasi sumber ancaman dari luar dan dalam negeri menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan karena pola perang proksi yang dilancarkan oleh negara ketiga tidak lagi hanya dilakukan melalui pendekatan kekerasan atau "*hard power*", misalnya *insurgency* atau terorisme, tetapi juga menggunakan pola non kekerasan atau "*soft*

*power*" seperti ekonomi, teknologi, bantuan keuangan, dan bahkan korupsi.

Korupsi sebagai metode dalam perang proksi pada hakikatnya adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri yang dilakukan dengan upaya pendekatan baik melalui bantuan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan publik (Adhiarsa, 2020). Permasalahan korupsi sendiri telah menjadi sebuah ancaman besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Korupsi melemahkan dan merusak sendi-sendi negara serta pranata yang hidup dan menjadi pondasi kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi, korupsi membawa dampak negatif, memperburuk kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan instabilitas pemerintahan (Pradiptyo dkk, 2015). Selain itu, korupsi juga menjadikan ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing dan menghambat masuknya investasi melalui *foreign direct investment* (FDI) (Mauro, 1995). Ekonomi biaya tinggi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka ICOR atau *incremental capital-output ratio* Indonesia dari tahun ke tahun, dengan semakin besar nilai ICOR maka semakin

tidak efisien investasi pada suatu negara. Indonesia sendiri dari tahun 2001 hingga 2015, angka ICOR naik dari 4,57 hingga 11,75 (Hong, Lich, & Nga, 2017).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk lembaga atau badan baru, akan tetapi mengabaikan upaya pembenahan terhadap struktur kelembagaan yang telah ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Demikian juga dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Pembentukan KPK dimaksudkan sebagai *trigger mechanism* atau menjadi stimulus kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi (Habibi, 2020), yang berarti juga untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien (Koesoemo, 2017). Berdasar pada fungsi, wewenang dan tugas KPK saat ini, KPK mengedepankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum yang lain. Selama ini KPK terkesan sebagai *single fighter*, yang menempatkan dirinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga KPK awalnya adalah lembaga *ad hoc* yang akan bubar ketika lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang permanen telah mampu untuk bekerja secara maksimal dan

mendapat kepercayaan masyarakat lagi, namun yang terjadi adalah tumpang tindih yang mengindikasikan sinergisitas antar instansi tidak berjalan dengan semestinya. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana KPK dan Polri menangani perkara simulator SIM, di mana tampak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus Simulator SIM yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Polri sendiri pada waktu itu masih ingin melakukan penindakan terhadap pejabatnya sendiri karena pihak Polri merasa telah melakukan penyidikan terlebih dahulu dan mengacu pada MoU yang dibuat antara Polri dan KPK yang mengatakan bahwa yang berwenang melakukan penanganan adalah institusi yang terlebih dahulu menyidik, namun di sisi lain dengan alasan demi objektivitas dan kewenangannya, KPK pun merasa lebih berwenang untuk menangani kasus simulator SIM tersebut.

Sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan dalam hal ini juga berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum (Thamrin, 2018), maka Polri harus menyelaraskan tugas dan perannya tersebut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Polri memiliki peran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi karena memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki lembaga penegak hukum korupsi lainnya. Polri secara organisasi memiliki kekuatan baik secara

instrumental, struktural, dan keunggulan sumber daya organisasi lainnya yang dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka Polri dituntut untuk dapat lebih optimal lagi dalam berperan melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum, sehingga perlu suatu reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian (Polri) menghadapi ancaman korupsi sebagai suatu perang proksi.

Beberapa artikel maupun tulisan terdahulu menyebutkan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui reformulasi sanksi, disebabkan karena formulasi sanksi yang tidak tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu faktor penyebab semakin banyaknya pelaku korupsi, sehingga perlunya suatu reformulasi sanksi pidana tambahan menjadi sanksi tindakan agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana dengan bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana (Tavipah, 2007). Artikel selanjutnya menyoroti tentang formulasi fungsi pengawasan dan kontrol dalam penyadapan tindak pidana korupsi sebagai suatu kegiatan yang mutlak dilakukan termasuk terhadap KPK, namun perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan

dan tugas KPK (Yunus, & Hofi, 2021). Artikel lain menjelaskan tentang kebijakan formulasi terhadap penjatuhan pidana mati bagi setiap pelanggar atau yang melakukan sebuah tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPK, sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini didasarkan karena pengertian hakim yang berbeda-beda tentang tindak pidana dalam menafsirkan (UU TPK) itu sendiri, sehingga perlu adanya kebijakan formulasi dalam penjatuhan pidana mati bagi pelanggar atau pelaku tindak pidana korupsi (Hikmah, & Soponyono, 2019). Tulisan lainnya membahas tentang reformulasi perumusan konsep pertanggungjawaban pidana bagi para koruptor (*criminal liability concept of corruptors*) yang dapat dikembangkan berdasarkan hukum adat seperti asas tanggung jawab kolektif. Dijelaskan bahwa, “... *different from regulation to charge doer in general crime, corruptor is charged based on the concept of individual responsibility, thus it is necessary to propose another responsibility developed based on Custom Law such as collectivity principle of responsibility*” (Herlambang, 2016). Artikel terkait dengan perang proksi dalam pemberantasan korupsi, antara lain dijelaskan bahwa tindakan penindakan saja tidak cukup untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan tindakan pencegahan agar

ancaman ini tidak terus-menerus membudaya, sehingga program bela negara dapat digunakan sebagai sarana efektif upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan bahwa: “... *enforcement measures only not enough to combat the corruption, it require preventive action so that these threats will not become an embedded culture. Therefore, the civil defense program may be used as an effective means to eradicate corruption.*” (Indrawan, & Widiyanto, 2017). Artikel berikutnya terkait dengan reformulasi penanganan korupsi adalah tentang reformulasi pembinaan tersangka korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Artikel tersebut menjelaskan bahwa: “... *with the classification of corruption convicts, the implementation of coaching can be carried out without merging with other public prisoners.*” (Darmawati, 2020). Reformulasi juga dilakukan dalam artikel selanjutnya tentang penanganan tindak pidana politik uang dalam Undang-undang Pemilu, yaitu dengan memasukkannya dalam klausul kejahatan khusus, sebagai berikut: “... *reformulation of the money politics crime in the General Election Law as a criminal act of corruption can be carried out by including a clause on political corruption as a special crime in the General Election Law itself, so that it can become a stronger legal basis for law enforcement officials to take preventive steps or even repressive to achieve clean elections and politics that are free of corruption.*” (Putra, Djatmika & Sugiri, 2021).

Perbedaan artikel ini dengan artikel-artikel sebelumnya adalah bahwa artikel ini dikhususkan pada pembahasan mengenai reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya pada perspektif Kepolisian dalam menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soekanto, & Mamudji, 1994). Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni untuk melukiskan suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yang melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap mungkin (Mukti, & Yulianto, 2017). Artikel ini berusaha untuk mengungkap fakta secara lengkap dan apa adanya mengenai pemberantasan korupsi sebagai suatu ancaman perang proksi di Indonesia yang dilaksanakan terutama oleh Kepolisian sehingga diperlukan adanya suatu reformulasi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis data dilakukan dengan

menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perang Proksi dan Perkembangannya di Indonesia.

Dikutip dari berbagai sumber, perang adalah permusuhan di antara dua negara, dapat berbentuk berupa pertempuran bersenjata, perkelahian, atau konflik, atau sebuah cara untuk mengungkapkan permusuhan. Sementara proksi adalah agen, atau perantara, atau sesuatu yang digunakan untuk mewakili sesuatu hal lain yang diukur atau dikalkulasi. Proksi dapat juga diartikan sebagai pihak lain yang oleh seseorang pemegang saham ditunjuk dan diberi wewenang untuk mewakilinya dan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diminta dalam rapat umum pemegang saham. Secara sederhana perang proksi dapat diartikan sebagai sebuah perang yang dilaksanakan melalui media proksi, atau perantara. Pada artikel ini, perang proksi akan diartikan sebagai konflik diantara negara yang melibatkan pihak ketiga secara tidak langsung dalam rangka mempengaruhi hasil akhir yang secara strategis (*strategic outcome*) mendukung faksi pilihannya, definisi ini seperti dijelaskan oleh Andrew Mumford dalam "*Proxy Warfare and Future of Conflict*" (Mumford, 2013). Perang proksi yang dilancarkan oleh negara

ketiga yang dimaksudkan dalam tulisan ini, tidak terbatas pada pendekatan kekerasan atau "*hard power*", seperti *insurgency* atau terorisme, tetapi juga menggunakan pola non kekerasan atau "*soft power*" seperti ekonomi, teknologi, bantuan keuangan, dan bahkan korupsi (Hidayat, 2017; Indrawan & Widiyanto, 2017).

Pada kondisi geopolitik dan geostrategis kontemporer yang semakin kompleks, intensitas dan dimensi perang proksi semakin tinggi dan rumit. Pola "*hard power*" semakin banyak terjadi, seperti terlihat dalam peristiwa Arab Spring yaitu suatu titik awal apa yang disebut dengan Revolusi Melati Tunisia yang kemudian berkembang menjadi Arab Spring (Samir, & Basyar, 2021). Unjuk rasa besar yang berakhir dengan kerusuhan hingga revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman; kemudian protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, serta protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Peristiwa yang lebih rumit terjadi hingga saat ini seperti perang saudara di Syria, yang secara sederhana dapat menggambarkan bagaimana perang proksi pola "*hard power*" dipraktikkan oleh negara-negara besar (negara maju) di Syria.

Dimensi perang proksi saat ini juga semakin banyak menggunakan pendekatan "*soft power*", yaitu perang proksi yang menggunakan sarana ekonomi, teknologi, dan keuangan. Pola antara perang proksi yang menerapkan

pendekatan kekerasan dengan non kekerasan relatif sama, yaitu dilakukan oleh negara-negara maju (*major country*) dan ditujukan kepada negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang dengan memanfaatkan sarana proksi yang ada di negara tujuan dalam melakukan kegiatan dengan tujuan mendapatkan hasil akhir strategis yang menguntungkan negaranya.

Konsep "*hard power*" dan "*soft power*" dalam perang proksi telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh Joseph Nye (Hidayat, 2017). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa "*hard power*" menggunakan cara-cara kekerasan, paksaan dan ancaman dalam rangka memperoleh apa yang diinginkan, sedangkan dalam konsep "*soft power*" perang proksi lebih kepada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain dengan perantara ekonomi, teknologi dan keuangan. Kemudian, penggunaan kombinasi keduanya didefinisikan oleh Joseph sebagai "*smart power*". Tahapan dalam perang proksi, bisa saja diawali oleh "*soft power*", yaitu melalui pola diplomasi, donasi, bantuan keuangan baik resmi maupun tidak resmi (suap dan korupsi), hingga pada akhirnya berupa pembentukan kelompok-kelompok *insurgency* atau pemberontak, yang juga dapat dikategorikan sebagai "*hard power*". Dapat dikatakan bahwa pola "*hard power*" pada akhirnya akan diterapkan oleh negara maju kepada negara ketiga atau negara berkembang dalam rangka memperoleh apa yang diinginkan.

Perang proksi di Indonesia telah ada sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Strategi politik dan perang Belanda sejak era *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mendapat ijin resmi oleh kerajaan Belanda saat itu untuk menguasai nusantara telah menerapkan strategi perang proksi dengan istilah "*divide et impera*" atau politik pecah belah. Belanda secara umum menerapkan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan.

Pada awalnya "*divide et impera*" adalah strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai abad ke-15 seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Motifnya adalah ekspansi dalam rangka mencari sumber-sumber kekayaan alam dan rempah-rempah. Seiring dengan waktu, metode penaklukan ini tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik. Metode yang diterapkan dilakukan dengan membentuk dan mengangkat raja-raja boneka atau mendukung salah satu pihak yang berkonflik dalam kerajaan untuk mengalahkan pihak lainnya dengan bantuan militer, persenjataan, maupun keuangan. Pada saat salah satu mampu mengalahkan lainnya, Belanda kemudian mendapatkan keuntungan dengan adanya kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti penguasaan atas tanah, hak monopoli, hingga hak mendirikan pos militer. Contohnya pada

zaman Amangkurat I, pengaruh VOC memasuki istana Kerajaan Mataram Islam. Konflik yang terjadi dalam istana Kerajaan Mataram Islam membuat pengaruh VOC semakin kuat. Puncak dari berbagai konflik tersebut adalah dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta (Ricklefs, 2014).

Pada masa kemerdekaan (pasca proklamasi), Belanda mengupayakan perang proksi yang dapat terlihat dari terbentuknya enam negara boneka bentukan Belanda, yaitu Negara Indonesia Timur (1946-1950), Negara Sumatera Timur (1947-1950), Negara Sumatera Selatan (1948-1950), Negara Jawa Timur (1948-1950), Negara Pasundan (1949-1950), dan Negara Madura (1949-1950). Upaya-upaya selanjutnya dalam perang proksi banyak dilakukan seperti yang tergambar dalam pembebasan Papua, pemberontakan PKI tahun 1965, integrasi Timor Timur, hingga berakhir pada peristiwa jajak pendapat tahun 1999, dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, maka pola perang proksi yang menggunakan “*soft power*” juga meningkat. Presiden RI pertama Soekarno juga telah memperkirakan datangnya era perang proksi. Gerakan Non-Blok yang turut dicetuskan Soekarno pada tahun 1955 merupakan bagian dari strategi Indonesia bersama negara-negara

dunia ketiga yang kaya sumber daya alam lainnya, untuk dapat bersatu melawan kepentingan negara maju. Hal ini seiring dengan upaya negara maju yang berkepentingan dengan sumber daya alam Indonesia, yang terus berupaya dengan segala cara melancarkan upaya intervensi di dalam wilayah Indonesia, baik melalui pendekatan “*hard power*” maupun “*soft power*”.

Beberapa peristiwa perang proksi dalam konteks “*soft power*” diantaranya adalah dalam bentuk bantuan atau pinjaman lunak dari negara-negara barat, baik dalam bentuk perjanjian multilateral, seperti IGGI dan CGI, maupun dalam bentuk perjanjian bilateral oleh negara-negara maju, misalnya seperti Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Pinjaman dari lembaga-lembaga internasional sebagai ‘kepanjangan tangan’ dari negara maju, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), atau *Islamic Development Bank*. Pinjaman-pinjaman yang diberikan tersebut pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban kepada Indonesia untuk menyelaraskan rezim perundang-undangan nasional agar sesuai dengan ‘standar’ pemberi pinjaman atau menguntungkan negara pemberi pinjaman atau bantuan. Bantuan dalam bentuk teknologi, misalnya terkait pembelian persenjataan atau pelatihan kemiliteran atau kepolisian, yang biasanya akan dikaitkan dengan kebijakan tertentu yang diminta oleh negara pemberi bantuan.



Perang proksi juga biasanya menerapkan metode suap dalam rangka mendapatkan kebijakan tertentu yang diharapkan. Sebagai contoh adalah peristiwa penyuaan kepada Menteri Kehakiman era PM Ali Sastroamidjyo I, yaitu Mr. Djody Gondokusumo, yang didakwa bersalah oleh Mahkamah Agung menerima suap dalam urusan penerbitan visa seorang pengusaha Taiwan. Pada kabinet yang sama, Menteri Perekonomian, Iskaq Tjokrohadisurjo hanya memberikan izin lisensi impor kepada relasi dekatnya dan sebagai imbal balik, mereka mengucurkan suap ke Partai Nasional Indonesia (PNI). Praktik ini terus berlanjut di era Pemimpin negara selanjutnya, sebagai contoh, Menteri Pertanian era BJ. Habibie yang menerima suap dari perusahaan multi nasional Amerika, Monsanto, terkait kebijakan bidang pertanian. Penyuaan dilakukan oleh *subsidiary*-nya di Indonesia yaitu Branita Sandini.

Pada kasus yang berbeda misalnya, sebuah perusahaan bernama *One Asia Resources* yang berbasis di Australia, menggunakan perusahaan *subsidiary*-nya menyuap anggota DPR Gorontalo atas nama Lisna Amri, dalam rangka memuluskan rencana tambang emasnya di Gorontalo. Kasus dugaan suap dalam pembelian tank Scorpion asal Inggris, selanjutnya dugaan korupsi dalam pembelian pesawat oleh Garuda, di mana KPK mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk. (Pratama, 2020) hingga

berbagai kasus korupsi terkait dengan konsesi baik di bidang perminyakan, gas, pertambangan, kehutanan, hingga penangkapan ikan.

## 2. Korupsi Sebagai Metode dalam Perang Proksi.

Permasalahan korupsi telah menjadi sebuah ancaman besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi membawa dampak negatif, memperburuk kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan instabilitas pemerintahan (Pradipto dkk., 2015). Korupsi menyebabkan juga biaya ekonomi tinggi yang menurunkan daya saing dan menghambat masuknya investasi melalui *foreign direct investment* (FDI) (Mauro, 1995). Biaya ekonomi tinggi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka ICOR atau *incremental capital-output ratio* Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel berikut, di mana semakin besar nilai ICOR maka semakin tidak efisien investasi pada suatu negara.

Tabel 1. *Incremental capital-output rasio* di Beberapa Negara Asean

Nations	2001 to 2005	2006 to 2010	2011 to 2015
China	4.14	6.27	11.84
India	4.23	6.37	8.88
Indonesia	4.57	7.97	11.75
Laos	2.90	5.94	5.05
Malaysia	10.75	1.26	7.85
Philippines	5.17	7.85	6.58
Vietnam	4.33	8.31	9.20

Sumber: Hong, Lich & Nga (2017)

Selain itu, korupsi juga cukup sulit diberantas. Sulitnya memberantas korupsi bukan saja karena kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah serta semua *stakeholder* untuk membenahinya. Hal lain adalah karena sifat dan karakteristik korupsi yang rumit dan kompleks, sehingga pada dasarnya sangat sulit untuk

diberantas. Untuk dapat mengenali kejahatan korupsi, maka diketahui ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas (Hamzah, 2007) yaitu: a) selalu melibatkan lebih dari satu orang; b) pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut; c) melibatkan elemen kewajiban dan timbal balik, yang tidak selalu berbentuk uang; d) berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum; e) mereka yang terlibat korupsi memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu; f) pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum; g) setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut; h) perbuatan dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Melihat dari ciri-ciri korupsi di atas, maka penanganan korupsi juga sangat rumit. Terlebih dengan adanya kepentingan negara lain untuk menguasai sumber daya Indonesia, maka sangat dimungkinkan negara-negara maju dapat menggunakan sarana suap dapat mempengaruhi kebijakan akhir yang menguntungkan posisi negaranya dengan perantaraan proksi yang ada di Indonesia.

Korupsi sebagai metode dalam perang proksi pada hakikatnya adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri yang dilakukan dengan upaya pendekatan baik melalui bantuan secara legal atau ilegal kepada badan

hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan public (Adhiarsa, 2020). Sarana yang digunakan pada dasarnya adalah keuntungan ekonomi baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu diantisipasi adanya potensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik melalui tindakan suap, baik secara transaksional maupun terkait adanya hubungan kedekatan yang dibina dalam jangka panjang.

Pola suap terhadap pejabat publik dalam rangka mendapatkan kemudahan dan akses sumber daya sebenarnya telah diamanatkan oleh United Nations Against Corruption (UNCAC) untuk dikriminalisasikan, diantaranya adalah dengan pemidanaan terhadap para pelaku suap yang dilakukan oleh sektor swasta. Amerika Serikat telah mengatur aturan pidana tentang upaya penyuapan yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat, atau korporasi Amerika Serikat yang kepada pejabat di negara berkembang. Namun demikian, negara di luar Amerika Serikat dan Uni Eropa, masih belum menerapkan aturan tersebut, sehingga potensi keterlibatan korporasi asing atau aktor negara asing dalam upaya penyuapan masih terbuka.

Melalui korupsi dan suap, maka kondisi daya saing sebuah negara akan turun karena menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pada akhirnya, korupsi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Saat ini ada kecenderungan di mana negara besar lebih

banyak menerapkan pola perang proksi (Nurwalansari dkk, 2022), yang dilakukan secara semu (pseudo) agar siapapun yang mempunyai kepentingan strategis dalam perang tersebut tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak diketahui sama sekali. Kondisi itulah yang bersinggungan dengan korupsi di Indonesia, yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hampir terjadi di semua sektor, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa korupsi adalah bagian dari perang yang dijalankan oleh negara lain di Indonesia.

### **3. Reformulasi Pemberantasan Korupsi dalam Menghadapi Ancaman Perang Proksi.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran yang cukup strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini kelembagaan anti korupsi Polri berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri, yaitu Perpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri, dan Perpol Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Markas Besar (SOTK Mabes) Polri.

Menurut ketentuan dalam SOTK tersebut, kelembagaan anti korupsi Polri terdapat pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor), sebagai suatu satuan kerja pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang bertugas di

bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dit Tipidkor bertanggungjawab untuk melaksanakan peran Polri dalam upaya pemberantasan korupsi yang meliputi rangkaian kegiatan dari upaya deteksi, pencegahan sampai dengan upaya penegakan hukum dan pemulihan aset, termasuk melakukan pembinaan teknis terhadap struktur organisasi di tingkat daerah. Bila merujuk pada karakter dan ciri tindak pidana korupsi sebagaimana digambarkan sebelumnya, ditemukan adanya suatu kelemahan dalam desain struktur organisasi kelembagaan anti korupsi Polri.

Berdasarkan gambaran karakter korupsi tersebut, serta adanya ancaman perang proksi, maka diperlukan suatu formulasi penguatan struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai tingkat Mabes sampai daerah dalam sebuah struktur yang tersentralisasi. Hal ini juga dapat dilihat dari contoh struktur organisasi anti korupsi di kepolisian negara lain seperti Australia yang dilaksanakan secara terpusat oleh Australian Federal Police, kemudian di Inggris dilakukan oleh London Metropolitan Police, di Amerika Serikat dilakukan oleh Federal Bureau of Investigation, ataupun di Brazil yang juga dilakukan secara terpusat oleh CID pada Kepolisian Federal.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari struktur organisasi anti korupsi yang dilakukan oleh organisasi non kepolisian seperti CPIB Singapura, ICAC Hongkong, MACC Malaysia,

atau Agency Against Corruption dan Investigation Bureau di Taiwan. Seluruh kelembagaan anti korupsi ini strukturnya didesain secara terpusat, atau tersentralisasi. Karena apabila berbicara tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, berarti berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulangnya yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan yang sistemik. Berbicara tentang sistem hukum, maka tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan pembangunan hukum yang mendukung dan menghasilkan sistem hukum nasional. Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, diantaranya meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan pendidikan hukum (Gischa, 2020). Oleh karenanya dalam upaya melakukan formulasi kembali (reformulasi) pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia, pada kerangka pengembangan sistem hukum melalui pembangunan aparat hukumnya maka dalam perspektif Polri, upaya pemberantasan korupsi tersebut harus dilembagakan ke dalam regulasi internal Polri dan ditegakkan secara konsisten. Penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri harus segera dilakukan dengan mengakomodasi strategi dalam UNCAC yaitu bidang pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset dan pertukaran informasi. Desain

kelembagaan anti korupsi Polri yang ideal bila mengakomodir strategi UNCAC tersebut adalah dengan pola tersentralisasi yang di dalamnya mencakup beberapa fungsi yakni fungsi deteksi, pencegahan, penyelidikan, penindakan serta didukung oleh adanya fungsi bantuan teknis, dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan strategis untuk menghindari intervensi maka kedudukan kelembagaannya berada langsung di bawah Kapolri.

Melalui penguatan organisasi kelembagaan anti korupsi Polri, maka perumusan kebijakan dan strategi lebih terfokus dan terkoordinasi, yang selaras dengan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi, yakni dengan melakukan desain organisasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap tren dan perubahan ancaman lingkungan strategis dalam rangka mewujudkan arah pembangunan nasional. Selain itu pengendalian dan pengawasannya lebih mudah dan terukur melalui kerja sama di dalam dan luar negeri dengan aparat penegak hukum dan *stakeholder* pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih fokus dan terkoordinasi. Pada akhirnya penerapan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia, yang diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya angka Indeks Persepsi Korupsi, menurunnya angka ICOR Indonesia dan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan mengikuti kerangka global yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia yaitu

UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, diantaranya dengan diadopsinya strategi pencegahan dan penegakan hukum (Listiyanto, 2016). Penerapan strategi tersebut juga sejalan dengan strategi global dan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi pemberantasan korupsi antar pemangku kepentingan karena adanya kompatibilitas kerangka kerja (Epakartika, Nugroho & Budiono, 2019). Adapun kemungkinan terjadinya isu tumpang tindih antara lembaga tersebut, dapat dieliminasi melalui pembagian skala berat ringannya perkara. Sebagai contoh, untuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan *politically exposed person* (PEP) dapat dilaksanakan oleh KPK atau Kejaksaan Agung, sedangkan Polri dapat menangani perkara-perkara dengan kadar kerumitan yang lain, dalam arti terkait dengan pidana yang tidak bisa ditangani KPK dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya dalam bidang pencegahan, ketiga lembaga dapat bekerja sama dengan *stakeholder* lain dalam kegiatan seperti pengembangan tata kelola pencegahan korupsi yang lebih efektif kemudian pembagian implementasinya berdasarkan pembagian tugas berdasarkan wilayah, atau bidang-bidang tertentu yang disepakati.

#### **D. SIMPULAN**

Permasalahan korupsi sebagai sebuah ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sangatlah dimungkinkan untuk dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk menguasai sumber

daya Indonesia melalui mekanisme suap sehingga dapat mempengaruhi kebijakan akhir yang menguntungkan posisi negaranya dengan perantaraan proksi yang ada di Indonesia. Melalui korupsi dan suap, maka kondisi daya saing negara Indonesia akan turun karena menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya, korupsi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

Upaya untuk melakukan formulasi kembali (reformulasi) pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia, dalam perspektif Kepolisian, adalah dengan penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri dalam suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten. Penyempurnaan desain organisasi tersebut harus segera dilakukan dengan mengakomodasi strategi dalam UNCAC yaitu bidang pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset dan pertukaran informasi, yang tersentralisasi dan mencakup beberapa fungsi yakni fungsi deteksi, pencegahan, penyelidikan, penindakan serta didukung oleh adanya fungsi bantuan teknis, dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan strategis untuk menghindari intervensi maka kedudukan kelembagaannya berada langsung di bawah Kapolri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **JURNAL**

Darmawati. (2020). Reformulation of Fostering

- Corruption in Correctional Institution. *International Journal of African and Asian Studies*, Vol.62,(No.1),pp.25-35.DOI: 10.7176/JAAS/62-04
- Epakartika., Nugraha, Rizki M., & Budiono, Agung. (2019). Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol.5,(No.2),pp.93-106.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Cepalo*, Vol. 4,(No.1),pp.41-54.  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>
- Herlambang. (2016). Reformulation of Criminal Liability Concept in Criminal Act of Corruption in Indonesia Based on Pancasila. *Universitas of Bengkulu Law Journal*, Vol.1, (No.1),pp.19-28.  
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.19-28>
- Hidayat, S. (2017). Proxy War And Indonesia's National Security: Victoria Concordia Crescit. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.7,(No.1),pp.1-22.  
<http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v7i1.167>
- Hikmah., & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.1),pp.78-92.  
DOI: 10.14710/jphi.v1i1.78-92
- Hong, Nguyen Thi Thy., Lich, Hoang Thi., & Nga, Bui Thi Thanh. (2017). The Social Investment Capital and the Cargo Volume Transported by Sea: A VAR Approach for Vietnam. *Logistics Journal*, Vol.1, (No.8), pp.1-9.  
<https://doi.org/10.3390/logistics1020008>
- Indrawan, Raden Mas Jerry., & Widiyanto, Bayu. (2017). Corruption as a Part of Proxy War: Efforts to Eradicate the Danger of Corruption in Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Universitas Pertahanan Indonesia*, Vol.7,(No.1),pp.23-42.  
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/168/81>
- Koesoemo, Cindy Rizka T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Unstrat Lex Crimen*, Vol.6, (No.1), pp. 62-70.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15087>
- Listiyanto, A. (2016). Analisis Dampak Pasal 34 UNCAC dan Keterkaitannya Dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5, (No.2), pp.275-290.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.

- 110,(No.3),pp.681–712.  
<https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mumford, A. (2013). Proxy Warfare and the Future of *Conflict*. *The RUSI Journal*, Vol.158,(No.2).pp.40–46. <https://doi.org/10.1080/03071847.2013.787733>
- Nurwalansari., Suwarno, Panji., Syamsunansir., & Widodo, Pujo. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6,(No.2),pp.2518-2528. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3043>
- Putra, Wiradhyaksa Mochamad Hariadi., Djatmika, Prija., & Sugiri, Bambang. (2021). Reformulation of Money Politics Crime in Electoral Law as a Corruption Criminal Action. *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 4, (No. 5), p. 1098. [http:// DOI:10.47191/ijsshr/v4-i5-26](http://DOI:10.47191/ijsshr/v4-i5-26), Impact factor-5.586.
- Pratama, Abi R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol.2, (No.1), pp. 697-715. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1517/975>
- Ricklefs, F. (2014). Babad Giyanti: Sumber Sejarah dan Karya Agung Sastra Jawa. *Jurnal Jumantara*. Vol. 5 (No.2).pp. 11-25.  
<https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/download/005002201402/149>
- Samir., & Basyar, M. Hamdan. (2021). Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca Arab Spring. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.18, (No.2), pp. 159-171. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1051>
- Tavipah, Yani B. (2007). Reformulasi Sanksi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum "Syiar Hukum" Universitas Islam Bandung*, Vol.9, (No.3).p.187.<https://doi.org/10.29313/sh.v9i3.476>
- Thamrin, Moh. Tamzil. (2018). Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia. *Maleo Law Journal*, Vol.2, (No.2), pp.133-142. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770>
- Yunus, Ahmad., & Hofi, Moh. Ali. (2021). Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *HUKMY Jurnal Hukum*, Vol. 1,(No.1),pp 35-54. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>

#### BUKU

- Hamzah, Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerdjono., & Mamudji, Sri. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### ARTIKEL

Adhiarsa, A. (2020). Strategi Polri Memberantas Korupsi Guna Meningkatkan Daya Saing Indonesia Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional. *Naskah Karya Perorangan (NKP) Sespimti Polri Dikreg ke-29 Tahun 2020*. Lembang : Sespim Polri.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri.

Perpol No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Mabes Polri.

#### SUMBER ONLINE

Gischa, S. (2020). Unsur-unsur Sistem Hukum Nasional. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/150113269/unsur-unsur-sistem-hukum-nasional?page=all>

Pradiptyo, Rimawan., Wirotomo, Abraham., Hilman, Rafiazka Millanida., & Azzani, Meika. (2015). *Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi*. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/274727850\\_Naskah\\_Akademik\\_Prakarsa\\_Bulaksumur\\_Anti\\_Korupsi](https://www.researchgate.net/publication/274727850_Naskah_Akademik_Prakarsa_Bulaksumur_Anti_Korupsi)